

# PERAN DAKWAH DALAM MEMPERBAIKI MASYARAKAT *BUGHOT*

Oleh : Candra Darmawan \*)

## **Abstract :**

*Da'wah is a sacred duty and lasting for all Muslims. With propaganda, Islam can spread and take root to all corners of the region . So the fruit of propaganda can we see and feel in the midst of society. Among these propaganda was instrumental in fostering and developing the major communities in accordance with the ideals of Islam that rahmatan lil - 'alamin .*

**Key Word : Da'wah, Society, Development and Role**

## **Pendahuluan**

Setiap kepemimpinan pasti ada pro dan kontra atasnya, ada rakyat yang mendukung, ada yang tidak dan bahkan malah menjadi pemberontak, sebagai contoh adalah ketika kaum khawarij keluar dari barisan ali dan menentang keputusan ali bin abi thalib yang saat itu menjadi khalifah, pemberontakan yang demikian sebenarnya jelas dilarang agama bahkan bahkan Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* menyebutkan hukum memerangi bughot adalah wajib, hal ini didasarkan pada asbabunnuzul dan tafsir QS Al-Hujurat ayat 9.

Meskipun demikian sebagai agama yang sempurna islam tentunya menghenaki jika seluruh umatnya berada dalam kebenaran, salah satunya dengan konsep kewajiban dakwah bagi setiap umat, dakwah ini dimaksudkan salah satunya untuk membenahi masyarakat yang bughot. Dalam berdakwah, para da'i umumnya memanfaatkan kemampuan komunikasi yang dimilikinya *dakwah bi-lisan* seolah menjadi satu-satunya saluran yang mereka gunakan dalam menyampaikan pesan islam untuk menjadi pegangan dalam kehidupan, sebenarnya para da'i pun tahu bahwa dakwah juga dapat dilakukan dengan cara yang lain seperti *dakwah bil-hal* atau pendekatan *uswah*.

Karenanya, berdasarkan tujuan komunikasi dakwah yakni mempengaruhi dan mengajak kejalan kebahagiaan tersebutlah pemakalah menyimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu tindakan mengajak kejalan islam yang juga memerlukan beberapa hal agar proses dakwah tersebut dapat berhasil, sebayang demikian menjadikan kami merasa perlu membahas terkait bughot dan peran dakwah dalam memperbaikinya.

## A. Pengertian Bughat

### 1. Makna Bahasa *Bughat*

*Bughat* (بَغِيٌّ) adalah bentuk jamak *al-bāghī*, yang merupakan *isim fail* (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata *baghi* (fi'il madhi), *yabghī* (fi'il mudhari'), dan *baghiya* – *baghiya* (mashdar). Kata *baghi* mempunyai banyak makna, antara lain *ṭalab* (mencari, menuntut), *ẓalim* (berbuat zalim), *ṭāwāḥḥad* / *ʿatadī* (melampaui batas), dan *kadab* (berbohong).

Dengan demikian, secara bahasa, *al-bāghī* dengan bentuk jamaknya (*al-bāghī*) artinya *al-ẓālim* (orang yang berbuat zalim), *al-muʿtadī* (orang yang melampaui batas), atau *al-mustadī* (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).

### 2. Makna Syar'i Bughat

Dalam definisi syar'i yaitu definisi menurut nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah bughat memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fiqih, meskipun berdekatan maknanya atau ada unsur kesamaannya. Kadang para ulama mendefinisikan *bughat* secara langsung, kadang mendefinisikan tindakannya, yaitu *al-baghy[u]* (pemberontakan).

Berikut ini definisi-definisi bughat yang dihimpun oleh Abdul Qadir Audah dan oleh Syekh Ali Belhaj sebagai berikut:

#### a. Menurut Ulama Hanafiyah

"Al-Baghy[u] (pemberontakan) adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa [alasan] haq. Dan al-baghi (bentuk tunggal bughat) adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq." (Hasyiyah Ibnu Abidin, III/426; Syarah Fathul Qadir, IV/48).

#### b. Menurut Ulama Malikiyah

"Al-Baghy[u] adalah mencegah diri untuk mentaati orang yang telah sah menjadi imam (khalifah) dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (mughalabah) walaupun karena alasan ta'wil (penafsiran agama), Dan bughat adalah kelompok (firqah) dari kaum muslimin yang menyalahi imam a'zham (khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menggantikannya."

#### c. Menurut Ulama Syafi'iyah

"Bughat adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan pemberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam),

dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (syaukah), ta'wil, dan pemimpin yang ditaati (muthaa') dalam kelompok tersebut".

Jadi menurut ulama Syafi'iyah, bughat itu adalah pemberontakan dari suatu kelompok orang (jama'ah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan pemimpin yang ditaati (muthaa'), dengan ta'wil yang fasid.

d. Menurut Ulama Hanabilah

"Bughat adalah orang-orang memberontak kepada seorang imam – walaupun ia bukan imam yang adil – dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (ta'wil sa'igh), mempunyai kekuatan (syaukah), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka."

e. Menurut Ulama Zhahiriyah

"Bughat adalah mereka yang menentang imam yang adil dalam kekuasaannya, lalu mereka mengambil harta zakat dan menjalankan hudud"

f. Menurut Ulama Syiah Zaidiyah

"Bughat adalah orang yang menampakkan diri bahwa mereka adalah kelompok yang haq sedang imam adalah orang yang batil, mereka memerangi imam tersebut, atau menyita hartanya, mereka mempunyai kelompok dan senjata, serta melaksanakan sesuatu yang sebenarnya hak imam".

### 3. Definisi Yang Rajih

Dari definisi-definisi tersebut, Untuk mengetahui manakah definisi yang kuat (*rajih*) itu perlu dilakukan pengkajian yang teliti. Dengan meneliti definisi-definisi di atas, nampak bahwa perbedaan yang ada disebabkan perbedaansyarat yang harus terpenuhi agar sebuah kelompok itu dapat disebut bughat ('Audah, 1996:674). Misalnya, menurut ulama Syafi'iyah, syarat bughat haruslah karena ta'wil yang fasid, yaitu mempunyai penafsiran yang salah terhadap nash (*Asna Al-Mathalib*, IV/111). Sementara ulama Zhahiriyah, syarat bughat bisa saja karena ta'wil yang salah atau karena alasan duniawi, misalnya memperoleh harta benda atau jabatan (Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, XI/97-98).

Sedangkan syarat itu sendiri, dalam ushul fiqih, maksudnya adalah *syarat syar'iyah*, bukan *syarat aqliyah* (syarat menurut akal) atau *syarat 'aadiyah* (syarat menurut adat) (Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, I/186). Jadi syarat itu sebenarnya merupakan hukum syara' (bagian *hukum wadh'i*), yang wajib bersandar kepada dalil syar'i, seperti wudhu –sebagai salah satu syarat shalat– berdalil surah Al-Maidah ayat 6. Maka, untuk melihat definisi yang rajih, atau untuk membuat definisi yang *jami'an* (mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam definisi) dan *mani'an* (mencegah unsur-unsur yang tak boleh ada dalam definisi), kita harus melihat dalil-dalil syar'i yang mendasari terbentuknya definisi bughat.

Dalil-dalil pembahasan bughat, adalah QS Al-Hujurat ayat 9. dan juga hadits-hadits Nabi SAW tentang pemberontakan kepada imam

(khalifah). Di antara ulama ada yang mengumpulkan dalil-dalil hadits ini dalam bab khusus, misalnya Imam Ash Shan'ani mengumpulkannya dalam bab *Qitaal Ahl Al-Baghiy* dalam kitabnya *Subulus Salam* III hal. 257-261. Abdul Qadir Audah mengumpulkannya pada aliena (*faqrah*) ke-659 dalam *An-Nushush Al-Waridah fi Al-Baghiy* dalam kitabnya *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy* (Audah, 1992:671-672). Di samping nash-nash syara', pendefinisian bughat juga dapat mempertimbangkan data tarikh (sejarah) shahabat yang mengalami pemberontakan, seperti sejarah Khalifah Ali bi Abi Thalib dalam Perang Shiffin dan Perang Jamal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, "Saya mengambil [hukum] tentang perang bughat dari Imam Ali radhiyallahu 'anhu." (Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 1999:310). Dalam hal ini telah terdapat *Ijma' Shahabat* mengenai wajibnya memerangi bughat.

Dengan mengkaji nash-nash syara' tersebut, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) syarat yang harus ada secara bersamaan pada sebuah kelompok yang dinamakan bughat, yaitu :

- a. pemberontakan kepada khalifah/imam (*al-khuruuj 'ala al-khalifah*),
- b. adanya kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan bughat untuk mampu melakukan dominasi (*saytharah*),
- c. menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya.

**Syarat pertama**, adanya pemberontakan kepada khalifah (imam) (*al-khuruuj 'ala al-imam*). Hal ini bisa terjadi misalnya dengan ketidaktaatan mereka kepada khalifah atau menolak hak khalifah yang mestinya mereka tunaikan kepadanya, semisal membayar zakat. Syarat pertama ini, memang tidak secara *sharih*(jelas) disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ  
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ  
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ...

"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah".

Namun demikian, Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari (925 H) dalam *Fathul Wahhab* (II/153) mengatakan, "Dalam ayat ini memang tidak disebut 'memberontak kepada imam' secara *sharih*, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman ayatnya, atau karena ayat tersebut menuntunya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi."

Jadi, dalil syarat pertama ini (memberontak kepada imam) adalah keumuman ayat tersebut (QS 49:9). Selain itu, syarat ini ditunjukkan secara jelas oleh hadits yang menjelaskan tercelanya tindakan memberontak kepada imam (*al-khuruj 'an tha'at al-imam*). Misalnya sabda Nabi SAW :

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً  
جَاهِلِيَّةً... (روه مسلم عن أبي هريرة)

*“Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah.”* (HR. Muslim No. 3436 dari Abu Hurairah).

Adapun yang dimaksud imam atau khalifah, bukanlah presiden atau raja atau kepala negara lainnya dari negara yang bukan negara Islam (Daulah Islamiyah/Khilafah). Abdul Qadir Audah menegaskan, “[Yang dimaksud] Imam, adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari Negara Islam (*ra'is ad-dawlah al-islamiyah al-a'la*), atau orang yang mewakilinya...”

Hal tersebut didasarkan dari kenyataan bahwa ayat tentang bughat (QS Al-Hujurat : 9) adalah ayat *madaniyah* yang berarti turun sesudah hijrah, Berarti ayat ini turun dalam konteks sistem negara Islam (Daulah Islamiyah), bukan dalam sistem yang lain. Hadits-hadits Nabi SAW dalam masalah bughat, juga demikian halnya, yaitu berbicara dalam konteks pemberontakan kepada khalifah, bukan yang lain. Demikian juga, pemberontakan dalam Perang Shiffin yang dipimpin Muawiyah (golongan bughat) melawan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, jelas dalam konteks Daulah Islamiyah.

Dengan demikian, pemberontakan kepada kepala negara yang bukan khalifah, misalnya kepada presiden dalam sistem republik, tidak dapat disebut bughat, dari segi mana pun, menurut pengertian syar'i yang sah.

**Syarat kedua**, mempunyai kekuatan yang memungkinkan kelompok bughat untuk mampu melakukan dominasi. Kekuatan ini haruslah sedemikian rupa, sehingga untuk mengajak golongan bughat ini kembali mentaati khalifah, khalifah harus mengerahkan segala kesanggupannya, misalnya mengeluarkan dana besar, menyiapkan pasukan, dan mempersiapkan perang. Kekuatan di sini, sering diungkapkan oleh para fuqaha dengan istilah *asy-syaukah*, sebab salah satu makna *asy-syaukah* adalah *al-quwwah wa al-ba's* (keduanya berarti kekuatan). Para fuqaha Syafi'iyah menyatakannya bahwa *asy-asyaukah* ini bisa terwujud dengan adanya jumlah orang yang banyak (*al-katsrah*) dan adanya kekuatan (*al-quwwah*), serta adanya pemimpin yang ditaati (*Asna Al-Mathalib*, IV/111).

Syarat kedua ini, dalilnya antara lain dapat dipahami dari ayat tentang bughat (QS Al Hujurat:9) pada lafazh *وَإِنْ طَائِفَتَانِ* (jika dua

golongan). Sebab kata طَائِفَةٌ artinya adalah جَمَاعَةٌ (kelompok) dan الْفِرْقَةُ (golongan). Hal ini jelas mengisyaratkan adanya sekumpulan orang yang bersatu, solid, dan akhirnya melahirkan kekuatan. Maka dari itu, Taqiyuddin Al-Husaini dalam *Kifayatul Akhyar* (II/198) ketika membahas syarat “kekuatan”, beliau mengatakan, “...jika (yang memberontak) itu adalah individu-individu (afraadan), serta mudah mendisiplinkan mereka, maka mereka itu bukanlah bughat.” Dengan demikian, jika ada yang memberontak kepada khalifah, tetapi tidak mempunyai kekuatan, misalnya hanya dilakukan oleh satu atau beberapa individu yang tidak membentuk kekuatan, maka ini tidak disebut bughat.

**Syarat ketiga**, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Para fuqaha mengungkapkan syarat penggunaan senjata dengan istilah *man’ah*, atau terkadang juga dengan istilah *asy-syaukah*, karena *asy-syaukah* juga bisa berarti *as-silaah* (senjata). *Man’ah* (boleh dibaca *mana’ah*) memiliki arti antara lain *al-izz* (kemuliaan), *al-quwwah* (kekuatan), atau kekuatan yang dapat digunakan seseorang untuk menghalangi orang lain yang bermaksud (buruk) kepadanya.

Dalil syarat ketiga terdapat dalam ayat tentang bughat (QS Al Hujurat :9), yaitu pada lafazh اِفْتَتَلُوْا (kedua golongan itu berperang). Ayat ini mengisyaratkan adanya sarana yang dituntut dalam perang, yaitu senjata (*as-silaah*). Selain dalil ini, ada dalil lain berupa hadits di mana Nabi SAW bersabda :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّبْاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (متفق عليه عن  
ابن عمر)

“Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia bukanlah golongan kami.” (Shahih Bukhari No. 6366, Shahih Muslim No. 143. Lihat Bab *Qitaal Ahl Al-Baghi*, Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, III/257.

Lihat juga hadits ini dalam *Kitab Qitaal Ahl Al-Baghi*, Imam Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, II/217).

Dengan demikian, jika ada kelompok yang menentang dan tidak taat kepada khalifah, tetapi tidak menggunakan senjata, misalnya hanya dengan kritikan atau pernyataan, maka kelompok itu tak dapat disebut bughat.

Berdasarkan semua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa definisi bughat adalah kelompok yang padanya terpenuhi 3 (tiga) syarat secara bersamaan, yaitu :

1. Melakukan pemberontakan kepada khalifah/imam.
2. Mempunyai kekuatan yang memungkinkan bughat untuk mampu melakukan dominasi,
3. Menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya (Haikal, 1996:63).

Atas dasar syarat-syarat itulah, Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, dalam kitabnya *Nizham Al-Uqubat*, hal. 79, mendefinisikan bughat sebagai berikut :

هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية , و لهم شوكة و  
منعة , أي هم الذين شقوا عصا الطاعة على الدولة , و  
شهبوا في وجهها السلاح , و أعلنوا حربا عليها

*“Orang-orang yang memberontak kepada Daulah Islamiyah (Khilafah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan senjata (man’ah). Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak mentaati negara, mengangkat senjata untuk menentang negara, serta mengumumkan perang terhadap negara”*

Terdapat pendapat lain yang dinyatakan Syaikh Abdurrahman Al-Maliki :

ولا فرق في ذلك بين أن يخرجوا على خليفة عادل , أو  
خليفة ظالم , وسواء خرجوا على تأويل في الدين , أو  
أرادوا لأنفسهم دنيا , فأنهم كلهم بغاة ما داموا شهبوا  
السيف في وجه سلطان الإسلام .

*“Tidak ada beda apakah [golongan bughat itu] memberontak kepada khalifah yang adil atau khalifah yang zalim, baik karena alasan ta’wil dalam agama maupun menghendaki dunia (seperti harta atau jabatan). Semuanya adalah bughat, selama mereka mengangkat senjata untuk melawan kekuasaan Islam (sulthan al-islam).” (Al-Maliki, 1990:79)*

## B. Dalil Tentang Keharusan Mentaati Pemimpin dan Larangan Bughot

Meskipun masyarakat dapat dikatakan bughoh ketika memenuhi syarat-syarat seperti disebutkan diatas secara bersamaan, apapun bentuknya islam melarang setiap bentuk ketidak taatan kepada pemimpin sebab al-Qur’an sendiri sudah memerintahkan untuk setiap muslim menaati pemimpin, seperti dijelaskan dalam Q.S Annisa: 59, Sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al*

*Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Selain penjelasan ayat tersebut Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang diharamkan dalam syari’at islam. Hal ini berdasarkan isi hadits ‘Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary dan Imam Muslim;

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا  
وَيْسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا  
كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

*“Kami berbai’at kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat, di saat kami suka, di saat kami tidak suka, di saat kesulitan, dan di saat kemudahan, dan untuk mendahulukan beliau atas diri-diri kami. Dan kami berbai’at untuk tidak menentang aturan dari pemerintah, kecuali kalian melihat pada diri pemerintah kekafiran yang nyata, dan kalian memiliki landasan dari Allah SWT akan hal itu.”*

Maka bagaimanapun bentuknya tindakan tidak mentaati dan apalagi menentang pemimpin adalah suatu hal yang dilarang dalam islam.

### **C. Peran Dakwah dalam Memperbaiki Masyarakat Bughot**

Reposisi dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat direalisasi dengan mencermati kembali peran dakwah Islam, yaitu: Peran komunikasi dan perubahan.

Lebih dari itu dakwah adalah aktualisasi salah satu fungsi kodrati seorang muslim, yakni fungsi kersalahan, yaitu berupa proses pengkondisian agar seseorang atau masyarakat mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Dengan kata lain dakwah pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lain yang lebih baik menurut tolok ukur ajaran Islam.

Sebab setiap muslim da’i itu sendiri pada hakikatnya adalah poros dari gerakan peradaban yang mengemban tugas dan peran strategis dalam kehidupan, yaitu: “shina’at at-tarikh wa al-hayah” (rekayasa sejarah dan kehidupan) agar menjadi produktif. Kajian Sayyid Quthub terhadap tekstual dan kontekstual ayat 53 surat al-Anfal dan ayat 11 surat al-Ra’d, perlu dicermati, bahwa ayat tersebut sangat jelas tidak perlu takwil, menjelaskan bahwa upaya melakukan perubahan kondisi suatu bangsa merupakan keniscayaan dalam kehidupan (18). Dengan kata lain merekayasa sejarah dan kehidupan adalah kegiatan manusia dalam menjalankan misi hidupnya menuju hidup yang penuh dengan rahmat dan keberkahan.

Tidak hanya argumen naratif tekstualis yang menguatkan peran Da’i sebagai manusia dalam peradaban, tapi juga argumen-argumen naratif

implementatif, sebagaimana ditegaskan dalam sikap-sikap Rasulullah, para shahabat dan generasi wala Islam yang telah membuktikan peran serta mereka dalam melakukan perubahan.

Proses perubahan dalam dakwah dimulai dari perubahan diri para pelaku sejarah dan peradaban, mereka menjadi sumber daya manusia unggul bernilai ganda. Tampilah sosok figur peradaban dunia semisal abu Ubaidah bin al-Jarah, Muadz bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah, Usamah bin Zaid, Mush'ab bin Umair, Syifa binti al-Harits, Nusaibah, Sumayyah dan sebagainya. Mereka memerankan dakwah pada posisinya yang tepat sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki..

Pengkondisian dalam kaitan perubahan tersebut berarti upaya menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada diri obyek dakwah. Agar perubahan dapat menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada diri obyek, maka dakwah juga harus mempunyai makna solusi masalah kehidupannya dan pemenuhan kebutuhannya.

Dengan demikian dakwah memiliki dua peran yang saling terkait, yaitu dakwah sebagai proses komunikasi dan proses perubahan sosial. Dakwah sebagai proses komunikasi berperan menyampaikan pesan-pesan komunikator (da'i) kepada komunikan (mad'u) lewat media, agar terjadi perubahan pada diri komunikan, baik dalam pengetahuan, sikap dan tindakan. Atau dengan kata lain perubahan dalam aspek akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah.

Yang perlu diperhatikan dalam peran komunikasi dakwah adalah melakukan reposisi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi keislaman kepada umat, sehingga wawasan keislaman semakin luas dan terasa nikmat dan kerahmatannya dalam kehidupan berbangsa, dengan harapan terwujudnya kesadaran umat dalam mengekspresikan diri sebagai muslim dan mengaktua-lisasikan keislamannya. Sebagaimana muncul kesadaran membangun potensi umat untuk membangun bangsa dan negara, termasuk menjaga keutuhan integrasi bangsa dan negara yang akhir-akhir ini terancam oleh 'politik global' (baca: Barat) yang memprediksi pada abad ini sanggup menciptakan 5000 negara baru di dunia, agar menjadi negara-negara kecil yang panut dan tunduk bagi kepentingan 'politik global'.

Sedangkan dakwah sebagai proses perubahan sosial, ia berperan dalam upaya perubahan nilai dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan dakwah Islam. Sebab dakwah pada hakikatnya adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur, untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap dan bertindak manusia, pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural, dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan manusia dengan menggunakan cara tertentu.

Di dalam memerankan perubahan sosial tersebut, dakwah tidak hanya merupakan upaya yang terbatas pada tabligh (penyampaian) atau upaya tau'iyah (penyadaran) saja, tetapi dakwah juga merupakan upaya-upaya yang bersifat lebih sistematis dalam kegiatan yang dapat menopang dakwah dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya.

Diantara upaya-upaya tersebut adalah mengarahkan kesadaran umat, agar orientasi dan kontribusi dakwahnya semakin jelas, sehingga kerja-kerja dakwah menjadi sinergis, efisien dan produktif, karena umat yang

sudah menyadari akan potensi dirinya dan memiliki orientasi yang jelas, akan mudah diarahkan untuk melakukan “musabaqah fil-khairat” (berlomba dalam kebaikan).

Upaya memberikan arahan umat dilanjutkan dengan upaya irsyad (membimbing), dalam rangka umat tidak terjebak dalam ranjau-ranjau kesesatan yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah, agar umat juga senantiasa terarah dan terbimbing dalam menghadapi tantangan, hambatan dalam kehidupan, sehingga tidak dengan mudah tergoda oleh ‘iming-iming’ menggiurkan yang berisi tipuan belaka, atau tidak pesimis dan frustrasi lantaran beratnya problematika hidup yang dihadapi.

Upaya aplikatif lain bagi dakwah dalam memerankan perubahan sosial adalah upaya himayah (advokasi), yaitu memberikan perlindungan, baik terhadap nilai-nilai ajaran dakwah itu sendiri, maupun terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi bentuk-bentuk kezhaliman. Semua upaya tersebut tersurat dan tersurat dalam firman Allah swt: *“Inilah jalanku dan jalan pengikutku, terus berdakwah kepada Allah atas dasar bashirah..”* (QS. Yusuf: 108. Dan firmanNya: *“Dan ini jalanku yang lurus, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan lain maka kalian akan bercerai berai dari jalannya, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian”* (QS. al-An’am: 153).

Maka dari beberapa uraian tersebut diperoleh penjelasan bahwa dakwah memiliki peran aktif dalam memperbaiki tingkah dan keimanan masyarakat, terlebih dalam kasus bughot juru dakwah tidak hanya bertugas memotifasi tetapi juga dapat dihantar menjadi pengeyom masyarakat dengan dakwah transformative. Dengan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kesadaran umat, agar orientasi dan kontribusi dakwahnya semakin jelas, sehingga kerja-kerja dakwah menjadi sinergis, efisien dan produktif, karena umat yang sudah menyadari akan potensi dirinya dan memiliki orientasi yang jelas
2. Upaya irsyad (membimbing), dalam rangka umat tidak terjebak dalam ranjau-ranjau kesesatan yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah, agar umat juga senantiasa terarah dan terbimbing dalam menghadapi tantangan, hambatan dalam kehidupan
3. Upaya himayah (advokasi), yaitu memberikan perlindungan, baik terhadap nilai-nilai ajaran dakwah itu sendiri.

Baik dakwah dengan menggunakan metode *bil hal, bil hikmah, bil cultural* atau metode lain sekalipun ketika semua upaya ini dilaksanakan maka masyarakat bughot sekalipun tentunya akan lebih banyak mengetahui tentang ajaran ajaran islam yang benar seperti tentang keharusan mentaati pemimpin selama pemimpin tersebut tidak menyuruh pada hal yang dilarang Allah, hukum bagi bughoh adalah boleh diperangi, dan sebagainya, dengan demikian diharapkan mereka takut akan azab Allah jika mereka tetap melakukan pemberontakan.

## Penutup

Bughoh Orang-orang yang memberontak kepada Daulah Islamiyah (Khilafah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan senjata (man'ah). Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak mentaati negara, mengangkat senjata untuk menentang negara, serta mengumumkan perang terhadap Negara.

Salah satu hadits yang melarang bughoh adalah sebagai berikut:

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا  
وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا  
كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

*“Kami berbai’at kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat, di saat kami suka, di saat kami tidak suka, di saat kesulitan, dan di saat kemudahan, dan untuk mendahulukan beliau atas diri-diri kami. Dan kami berbai’at untuk tidak menentang aturan dari pemerintah, kecuali kalian melihat pada diri pemerintah kekafiran yang nyata, dan kalian memiliki landasan dari Allah SWT akan hal itu.”*

Peran Dakwah tidak hanya bertugas memotifasi tetapi juga dapat dihantar menjadi pengayom masyarakat dengan dakwah transformative. Dengan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kesadaran umat, agar orientasi dan kontribusi dakwahnya semakin jelas, sehingga kerja-kerja dakwah menjadi sinergis, efisien dan produktif, karena umat yang sudah menyadari akan potensi dirinya dan memiliki orientasi yang jelas
2. Upaya irsyad (membimbing), dalam rangka umat tidak terjebak dalam ranjau-ranjau kesesatan yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah, agar umat juga senantiasa terarah dan terbimbing dalam menghadapi tantangan, hambatan dalam kehidupan
3. Upaya himayah (advokasi), yaitu memberikan perlindungan, baik terhadap nilai-nilai ajaran dakwah itu sendiri

## Referensi

- Al-Maliki, Abdurrahman. 1990. *Nizham Al-Uqubat*. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Ummah)
- Ali, Attabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Cet. Ke-3. (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum PP Krapyak)
- Anis, Ibrahim et.al. 1972. *Al-Mu'jamul Wasith*. Cet. Ke-2. (Kairo : Darul Ma'arif)
- As-Suyuthi, Jalaluddin & Jalaludin Al-Mahalli. 1991. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Al-Jalalain)*. Cetakan Ke-1. (Beirut : Darul Fikr).
- Ash-Shan'ani. Tanpa Tahun. *Subulus Salam*. (Bandung : Maktabah Dahlan)
- Asy-Syatibi, Imam. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*. (Beirut : Darul Fikr).
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. Tanpa Tahun. *Al-Muhadzdzab*. (Semarang : Mathba'ah Toha Putera).
- Audah, Abdul Qadir. 1996. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Cet. Ke-11. (Beirut : Muassah Ar-Risalah)
- Belhaj, Syaikh Ali. 1994. *Fashl Al-Kalam fi Muwajahah Zhulm Al-Hukkam*. (Beirut : Darul 'Uqab)
- Haikal, Muhammad Khair. 1996. *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Bayariq)
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Cet. Ke-1. (Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Krapyak).